

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, serta budaya. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi banyak manfaat yang bisa didapat sehingga memudahkan manusia dalam berintraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktifitasnya, dan menambah tren perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreatifitas manusia.

Perkembangan teknologi tidak selamanya membawa dampak baik. Semakin canggihnya teknologi, ini akan disalahgunakan oleh pihak-pihak untuk mencari keuntungan khususnya para pelaku prostitusi. Banyak *website* dan jejaring sosial sebagai media untuk memasarkan kegiatan prostitusi, Para pelaku mulai menggunakan situs jejaring sosial seperti Facebook untuk melancarkan aksinya. Facebook yang awalnya digunakan untuk pertemaman, sekarang digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Istilah bisa pakai atau "*bispak*", cowok panggilan, cewe panggilan dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenakan dalam dunia maya khususnya protitusi *online*. Istilah tersebut untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks.¹

¹Noning Verawati. "*Bisnis Menjanjikan, Prostitusi dalam Facebook*". Kompasiana, (<http://media.kompasiana.com>, 2010, diakses 29 Oktober 2019).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*prostitusi*” mengandung makna suatu perjanjian antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan intim, pihak laki-laki harus membayar dengan uang sebagai pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan dari pihak perempuan, yang biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel, dan tempat lainnya sesuai dengan kesepakatan. Secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Prostitut / Prostitution* yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau bekerja sebagai perempuan jalang.² Prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran. Tiga komponen penting yang ada dalam pelacuran yaitu pelacur (*prostitute*), mucikari atau geromo dan pelanggannya (*client*) yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya.³

Di era serba modern ini, penutupan lokalisasi tidak membuat para mucikari dan PSK (Pekerja Seks Komersial) kehilangan akal. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, beberapa mucikari dan PSK masih beroperasi menjual jasa pelayanan seksual. Teknologi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah telepon seluler dan media sosial. Telepon seluler meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi. Sedangkan media sosial membantu orang-orang untuk berkomunikasi dalam jangkauan yang lebih luas (tanpa batasan lokal, nasional maupun internasional). Dua bentuk teknologi tersebut yang dimanfaatkan oleh para mucikari dan PSK dalam jaringan prostitusi *online*. Tidak hanya mudah untuk pekerja seks tapi pelanggan juga diuntungkan karena dianggap lebih mudah dan efisien.

² W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.,351

³ Azani Pratiwi, “*Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, *Jurnal Ilmiah*, (2013), 5

Melalui sosial media, pelanggan tidak perlu lagi mendatangi lokalisasi atau ke tempat para PSK beroperasi. Sebaliknya, para PSK yang akan langsung mendatangi pelanggannya secara langsung. Karena foto-foto mereka kini bisa dilihat dengan mudah melalui *handphone* konsumennya. Dengan adanya fasilitas pendukung lainnya seperti *chatting* untuk transaksi sehingga perkenalan pun bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Setelah mendapatkan kesepakatan, para pelaku dan pelanggan bisa bertemu secara langsung di suatu tempat yang disepakati bersama. Semua proses transaksi tersebut bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan nyaris tanpa meninggalkan jejak apapun.⁴

Prostitusi *online* umumnya didalangi oleh seorang Mucikari (*germo*). Para pekerjanya (PSK) biasanya berasal dari daerah disekitar kota tempat mucikari berada. Mucikari ini merekrut atau mencari gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan *chating* dan sejenisnya. Setelah mucikari berhasil merayu para gadis belia untuk menjadi anak asuhannya, mereka biasanya akan langsung ditawarkan lewat *website* yang dikelola oleh mucikari. Untuk bisa berkencan dengan gadis-gadis muda ini, pada umumnya calon penyewa harus mendaftarkan diri dulu pada *website* dimana gadis-gadis tersebut dipamerkan.

Prostitusi *online* memang menawarkan banyak kemudahan dibandingkan prostitusi konvensional. Sistem prostitusi *online* tidak jauh berbeda dengan sistem belanja *online*. Yang sering terjadi adalah calon pelanggan tidak langsung

⁴Melinda Arsanti, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online", *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3 (2017), hlm, 51.

berhubungan dengan PSK yang diinginkan, tetapi melalui mucikari lebih dulu. Salah satu peran mucikari adalah memastikan bahwa calon pelanggan adalah orang yang serius ingin bertransaksi seksual.

Maraknya praktik prostitusi di dunia maya mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian. Jumlah *website* yang menyediakan konten pornografi meningkat hingga 70 persen pada 2009. Pornografi juga masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet. Bahkan, 12 persen situs di dunia mengandung pornografi. Beberapa akun jejaring sosial, termasuk Facebook. Setiap harinya sebanyak 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan ada 372 juta halaman *website* pornografi. Sebanyak 25 persen pengguna memanfaatkan *search engine* untuk mencari halaman pornografi menimbulkan kendala bagi Kementerian Kominfo melakukan pemantauan dan pemblokiran terhadap situs-situs porno.⁵

Untuk menyamarkan sekaligus menyulitkan pelacakan pihak-pihak tertentu, pelaku menghindari nama untuk pencarian dengan *keyword* yang telah familiar seperti pelacur, PSK, purel ataupun pekerja seks. Mereka lebih memilih untuk menyamarkan istilah seperti *booking*, *ABG*, *Naked*, *Angel*, dengan nama seperti *@VaniVan775*, *@vionaqueen*, *@Kediri0011*, *@TyaNing7*, *@ayumey99*. Media sosial yang biasa digunakan untuk komunikasi, promosi dan presentasi, sekaligus transaksi adalah Twitter, Line, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya.

Agama Islam sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar

⁵ Topik Nugroho "Prostitusi Online Merajalela di Internet", *Bingkai Berita*, <http://www.bingkaiberita.com/prostitusi-online-merajalela-di-internet/>, diakses tanggal 27 Oktober 2019

merupakan perbuatan yang dilarang. Pelacuran tidak hanya sebuah gejala individu tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Di samping itu, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Islam tidak membedakan, apakah tindakan zina dilakukan atas suka sama suka, paksaan, oleh bujangan atau yang sudah berumah tangga. Tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan atau tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini. Pandangan Islam mengenai prostitusi *online* tersebut menilai perbuatan itu adalah tindakan tercela dan dosa besar.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pola komunikasi yang terjadi di dalam prostitusi *online*. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja prostitusi *online*, diperlukan pemahaman tentang pola komunikasi yang terjadi antara PSK dan pelanggannya sehingga dapat tercipta kesepakatan antara kedua belah pihak. Pola komunikasi menjadi faktor penting dalam praktik prostitusi *online*. Dengan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul:

“POLA KOMUNIKASI PROSTITUSI *ONLINE* DI KOTA KEDIRI”

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas maka dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut:

Bagaimana pola komunikasi prostitusi *online* di Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pola komunikasi prostitusi *online* di Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Proposal ini dibuat dengan tujuan bahwa proposal ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan dalam bidang pola komunikasi yang berkaitan dengan prostitusi *online*, khususnya yang masih memerlukan pengkajian yang detail dalam bidang wawasan keilmuan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penulisan karya ilmiah dan menambah wawasan pengetahuan secara langsung dilapangan tentang pola komunikasi prostitusi *online* yang ada di Kota Kediri

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi pengetahuan dan menambah wawasan pihak yang ingin mempelajari tentang prostitusi *online* beserta pola komunikasi yang ada didalamnya.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penulisan skripsi, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari berbagai rujukan pada skripsi-skripsi terdahulu, diantaranya:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Nuryamani (10300112091) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan tahun 2016 berjudul “Tindak Pidana Prostitusi *Online*” menggunakan metode analisis komparatif antara hukum nasional dan hukum Islam. Membahas tentang pandangan hukum nasional dan hukum Islam terhadap kasus prostitusi *online*. Penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang menggambarkan secara sistematis, normatif dan akurat terhadap objek yang menjadi permasalahan.
- b. Jurnal Penelitian dengan judul “Pola Komunikasi Komunitas Otaku di Kota Surakarta” menggunakan metode studi deskriptif kualitatif tentang pola komunikasi komunitas otaku di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Naufal Bayutiarno dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pola komunikasi dalam otaku masyarakat. Mulai dari pola komunikasi, interpersonal komunikasi, dan komunikasi kelompok dari komunitas otaku. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dan terletak di Kota Surakarta.

- c. Jurnal Penelitian dengan judul “Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi *Online*” yang dilakukan oleh Melinda Arsanti dari Universitas Mulawarman pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penggunaan media sosial sebagai sarana prostitusi *online* yang digunakan oleh hampir semua lapisan masyarakat untuk sekedar mencari informasi tetapi tidak sedikit pula yang menggunakan media sosial untuk lahan bisnis prostitusi *online*. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut adalah penelitian yang datanya kualitatif. Data yang disampaikan dalam bentuk verbal, dimana lebih menekankan pada persoalan kontekstual dan tidak terikat dengan perhitungan angka-angka, ukuran yang bersifat empiris. Data umumnya dalam bentuk narasi, gambar- gambar. Data dapat di peroleh melalui, observasi, wawancara, rekaman, dan lain sebagainya.

Berdasarkan skripsi dan jurnal di atas ada persamaan terkait pembahasan prostitusi *online* dan metode penelitian yang di gunakan. Perbedaan dalam skripsi Hikmah Nuryamani adalah penulis lebih melihat prostitusi *online* dari segi hukum. Sementara jurnal Melinda Arsanti membahas prostitusi *online* dari pengguna media sosial. Jurnal Naufal Bayu tiarno lebih terfokus kepada pola komunikasi komunitas otaku yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari kesimpulan skripsi dan jurnal di atas, maka penulis menggunakan pola komunikasi sebagai sudut pandang dalam meneliti kasus prostitusi *online* yang semakin marak.